



PUTUSAN

Nomor 160/Pdt.G/2023/PA.Mmk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MIMIKA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan harta bersama antara:

XXX, XXX, Tempat dan Tanggal Lahir, XXX, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA, Pekerjaan xxxxxxxx, tempat tinggal di Jalan XXX, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, dengan domisili elektronik pada alamat email [XXX](#) sebagai Penggugat;

Lawan

XXX, NIK XXX, Tempat dan Tanggal Lahir, XXX, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA, Pekerjaan xxxxxx xxxx, Tempat Tinggal di Jalan XXX, Kelurahan xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, dengan domisili elektronik pada alamat email XXX sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 6 Oktober 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mimika secara elektronik dengan Nomor 160/Pdt.G/2023/PA.Mmk, tanggal 9 Oktober 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri sah menikah pada tanggal XXX, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor XXX, yang dikeluarkan oleh KUA XXX;
2. Bahwa pada Tahun 2021 perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, melalui cerai gugat di Pengadilan Agama Mimika



nomor perkara 0082/Pdt.G/2014/PA.Mmk, yang telah berkekuatan hukum tetap dengan akta cerai nomor 007/AC/2014/PA.Mmk;

3. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah diperoleh harta bersama berupa barang tidak bergerak sebagaimana disebutkan dibawa ini:

3.1 Sebuah rumah dengan ukuran 77 M², terletak di Jalan XXX, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, rumah tersebut berdiri di atas tanah dengan sertifikat Hak Milik nomor XXX, rumah tersebut diperoleh setelah pernikahan senilai Rp. 200.000.000,- (duaratus juta rupiah), dengan batas-batas:

- Timur berbatasan dengan rumah Kontrakan milik XXX;
- Barat berbatasan dengan rumah milik XXX;
- Selatan berbatasan dengan Ruko milik Ibu XXX;
- Utara berbatasan dengan tanah kosong milik XXX;

4. Bahwa jumlah keseluruhan atas Harta Bersama (Gono-Gini) antara Pengugat dan Tergugat ditaksir sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dan mohon ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat;

5. Bahwa rumah dengan ukuran 77 M², terletak di Jalan XXX, Kelurahan xxxxxx xxxx, Distrik xxxxxx xxxx, Kabupaten Mimika, rumah tersebut diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat atas dasar hadiah Rujuk karena tidak jadi cerai pada saat itu;

6. Bahwa Harta Bersama pada point 3.1 di kuasai oleh Tergugat dan memegang Sertifikat Hak Milik Nomor 0XXX;

7. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat bercerai tidak pernah ada kesepakatan mengenai pembagian Harta Bersama baik lisan maupun tertulis;

8. Bahwa ketika Penggugat akan melakukan pemeliharaan mengenai Objek Harta Bersama point 3.1 Tergugat malah mengadaikan Sertifikat rumah dengan ukuran 77 M², terletak di Jalan XXX, Kelurahan xxxxxx xxxx, Distrik xxxxxx xxxxXXX, di XXX;



9. Bahwa atas Harta Bersama tersebut, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mimika atau Majelis Hakim untuk membagi dua sama rata, dan atau sesuai dengan norma hukum yang berlaku;

10. Bahwa Harta Bersama tersebut belum pernah dibagi;

Berdasarkan dengan alasan-alasan tersebut diatas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mimika cq Majelis Hakim perkara ini untuk memeriksa mengadili dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Harta Bersama (gono-gini) Penggugat dan Tergugat yaitu;

2.1Sebuah rumah dengan ukuran 77 M², terletak di XXX, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, rumah tersebut berdiri di atas tanah dengan sertifikat Hak Milik XX, atas nama XXX, rumah tersebut diperoleh setelah pernikahan senilai Rp. 200.000.000,- (duaratus juta rupiah), dengan batas-batas:

- Timur berbatasan dengan rumah Kontrakan milik XXX
- Barat berbatasan dengan rumah milik bapak XXX
- Selatan berbatasan dengan Ruko milik ibu XXX
- Utara berbatasan dengan tanah kosong milik XXX

3. Menetapkan pembagian Harta Bersama bagian Penggugat berupa:

3.1Sebuah rumah dengan ukuran 77 M², terletak di xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx, xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, rumah tersebut berdiri di atas tanah dengan sertifikat Hak Milik XXX, atas nama XXX, rumah tersebut diperoleh setelah pernikahan senilai Rp. 200.000.000,- (duaratus juta rupiah), dengan batas-batas:

- Timur berbatasan dengan rumah Kontrakan milik XXX
- Barat berbatasan dengan rumah milik Bapak XXX
- Selatan berbatasan dengan Ruko milik XXX
- Utara berbatasan dengan tanah kosong milik XXX



4. Mebebankan biaya perkara ini menurut hukum.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Mimika berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya Et Aquo Et Bono

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir menghadap di muka sidang, dan Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta telah menempuh proses mediasi dengan mediator H. Mansur KS, S.Ag, sebagaimana laporan mediator tanggal 24 Oktober 2023, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya mengakui bahwa benar obyek sebagaimana dalam gugatan Penggugat tersebut dibeli pada Tahun 2011 dan saat ini Tergugat telah menggadaikan Sertipikat Hak Milik nomor XXX, atas nama XXX di bank XXX sejak tahun 2021 sampai saat ini;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat mengakui dan membenarkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator H. Mansur KS, S.Ag., namun berdasarkan laporan mediator tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24 Oktober 2023, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya mohon kepada Pengadilan Agama Mimika agar sebuah rumah dengan ukuran 77 M², terletak di xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx, xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, yang berdiri di atas tanah dengan sertifikat Hak Milik nomor XXX, atas XXX, dengan batas-batas:

- Timur berbatasan dengan rumah Kontrakan milik XXX
- Barat berbatasan dengan rumah milik XXX
- Selatan berbatasan dengan Ruko milik XXX
- Utara berbatasan dengan tanah kosong milik XXX;

Ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat kemudian ditetapkan sebagai bagian Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah menyampaikan jawaban bahwa Tergugat menggadaikan sertifikat rumah dengan Sertipikat Hak Milik nomor XXX, atas nama XX di bank XXXn sejak tahun 2021 sampai saat ini. Jawaban tersebut merupakan sebuah Pengakuan yang disampaikan di muka sidang sehingga kualitas bukti pengakuan Tergugat tersebut nilai kekuatan pembuktiannya adalah sempurna, mengikat (*bedinde*) dan menentukan (*beslissende*) sebagaimana ketentuan Pasal 311 R.Bg yang menyatakan bahwa: "*Pengakuan yang dilakukan di depan Hakim merupakan bukti lengkap, baik terhadap yang mengemukakannya secara pribadi, maupun lewat seorang kuasa khusus*" Jo. Pasal 1925 KUHPdata yang menyebutkan "*Pengakuan yang diberikan di hadapan Hakim merupakan suatu bukti yang sempurna terhadap orang yang telah memberikannya baik sendiri maupun dengan perantaraan seseorang yang diberi kuasa khusus untuk itu*";

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah memberikan pengakuan bahwa Sertipikat Hak Milik nomor XXX, atas nama XX telah digadaikan oleh Tergugat di bank XXX sejak tahun 2021 sampai saat ini. Pengakuan tersebut disampaikan di muka sidang sehingga kualitas bukti pengakuan tersebut nilai

Halaman 5 dari 8 halaman, Putusan Nomor: 160/Pdt.G/2023/PA.Mmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan pembuktiannya adalah sempurna, mengikat (*bedinde*) dan menentukan (*beslissende*) sebagaimana ketentuan Pasal 311 R.Bg yang menyatakan bahwa: “*Pengakuan yang dilakukan di depan Hakim merupakan bukti lengkap, baik terhadap yang mengemukakannya secara pribadi, maupun lewat seorang kuasa khusus*” Jo. Pasal 1925 KUHPerdara yang menyebutkan “*Pengakuan yang diberikan di hadapan Hakim merupakan suatu bukti yang sempurna terhadap orang yang telah memberikannya baik sendiri maupun dengan perantaraan seseorang yang diberi kuasa khusus untuk itu*”;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab dan pengakuan para pihak di persidangan, ditemukan fakta hukum bahwa obyek berupa sebuah rumah dengan ukuran 77 M², terletak di xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx, xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, yang berdiri di atas tanah dengan sertifikat Hak Milik nomor XXX, atas nama XXX, dengan batas-batas:

- Timur berbatasan dengan rumah Kontrakan milik XXX
- Barat berbatasan dengan rumah milik XXX
- Selatan berbatasan dengan Ruko milik XXX
- Utara berbatasan dengan tanah kosong milik XXX

Sampai saat ini digadaikan di Bank XXX;

Pertimbangan Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum gugatan Penggugat dan uraian fakta hukum di atas, Majelis Hakim memberikan uraian pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, terbukti bahwa harta berupa sebuah rumah dengan ukuran 77 M², terletak di xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx, xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, yang berdiri di atas tanah dengan sertifikat Hak Milik nomor XXX, dengan batas-batas:

- Timur berbatasan dengan rumah Kontrakan milik XXX
- Barat berbatasan dengan rumah milik XXX
- Selatan berbatasan dengan Ruko milik Ibu XXX
- Utara berbatasan dengan tanah kosong milik XXX

Halaman 6 dari 8 halaman, Putusan Nomor: 160/Pdt.G/2023/PA.Mmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah digadaikan oleh Tergugat kepada Bank XXX hingga saat ini;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa berupa sebuah rumah dengan ukuran 77 M² yang sedang digadaikan di Bank XXX, Majelis Hakim merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yang menyebutkan "*Gugatan harta bersama yang objek sengketa nya masih diagunkan sebagai jaminan utang atau objek tersebut mengandung sengketa kepemilikan akibat transaksi kedua dan seterusnya, maka gugatan atas objek tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima*", dan oleh karena itu maka gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa dikarenakan Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum dalam perkara aquo, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan dalil-dalil dan bukti-bukti lain yang berkaitan dalam perkara ini, dan terhadap dalil-dalil atau bukti-bukti lain yang tidak dipertimbangkan harus dianggap dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijjk verklaart*);
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp161.000,00 (Seratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 1 November 2023 Masehi bertepatan

Halaman 7 dari 8 halaman, Putusan Nomor: 160/Pdt.G/2023/PA.Mmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 17 Rabiul Akhir 1445 Hijriah, oleh Firman, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, H. Mansur KS, S.Ag., dan Ahmad Zubaidi, S.H.I., sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Rita Amin, S.H., sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

Hakim Anggota

Firman, S.H.I.,

Hakim Anggota

H. Mansur KS, S.Ag.,

Panitera

Ahmad Zubaidi, S.H.I.,

Rita Amin, S.H.,

Perincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp75.000,00
3.	Biaya PNPB	:	Rp20.000,00
4.	Biaya Panggilan	:	Rp16.000,00
5.	Biaya Redaksi	:	Rp10.000,00
6.	Biaya Materai	:	Rp10.000,00
Jumlah			Rp161.000,00

(Seratus enam puluh satu ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 halaman, Putusan Nomor: 160/Pdt.G/2023/PA.Mmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)